



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN PENDAHULUAN

NOMOR: 007/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022

Menimbang : a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari:

Nama : **PROF DR NURDIN PURNOMO**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Pekerjaan : Pedagang.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR I**

Nama : **HARINDER SINGH**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR II**

dan

Nama : **RIPKA WIDJAJA**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR III**

Untuk selanjutnya secara Bersama-sama disebut sebagai
PARA PELAPOR

Melaporkan

Nama : **HASYIM ASY'ARI.**
Alamat : Jl Imam Bonjol No 29, Jakarta Pusat
10130.
Pekerjaan : Ketua Komisi Pemilihan Umum.
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

Dengan surat laporan tertanggal 24 Agustus 2022 yang telah diterima dan dicatatkan dalam Buku Register Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor: 007/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022.

- b. bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:



1. Syarat Penyampaian Laporan

- 1.1 Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018), Majelis Pemeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan melakukan pemeriksaan atas dokumen laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yang meliputi:
- syarat formil dan syarat materil;
 - kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 - kedudukan atau status Pelapor dan terlapor; dan
 - tenggang waktu laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

- 1.2 Bahwa persyaratan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) bersifat kumulatif, yang bermakna harus terpenuhi secara keseluruhan. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akan berakibat tidak dapat diterimanya laporan.
- 1.3 Bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa akan menilai laporan Para Pelapor apakah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.4 Bahwa persyaratan yang pertama adalah terpenuhinya syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.5 Bahwa Pasal 25 ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan bahwa syarat formil laporan dugaan administratif pemilu meliputi identitas pelapor dan terlapor. Keterpenuhan dari syarat formil bertujuan memastikan bahwa pelapor merupakan pihak yang memiliki hak untuk menyampaikan laporan serta memastikan tidak terjadi kekeliruan subyek hukum Terlapor dalam penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu.
- 1.6 Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri dari Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu dan Pemantau Pemilu.
- 1.7 Bahwa Pelapor I PROF DR NURDIN PURNOMO, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)



dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) [REDACTED] dilahirkan di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] Pelapor II HARINDER SINGH berdasarkan KTP dengan [REDACTED] dilahirkan di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] dan Pelapor III RIPKA WIDJAJA, berdasarkan KTP dengan NIK [REDACTED] dilahirkan di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED]. Berdasarkan identitas Para Pelapor tersebut diketahui Para Pelapor adalah Warga Negara Indonesia (WNI) telah berumur diatas 17 tahun. Dengan demikian, Majelis berpendapat, Para Pelapor adalah WNI yang punya hak pilih sehingga berhak untuk menyampaikan laporan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.



- 1.8 Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, pihak yang dapat dijadikan terlapor adalah:
- calon anggota DPR;
 - calon anggota DPD;
 - calon anggota DPRD Provinsi;
 - calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - Pasangan Calon;
 - tim kampanye; dan/atau
 - penyelenggara Pemilu.
- 1.9 Bahwa pihak yang menjadi Terlapor dalam laporan ini adalah HASYIM ASY'ARI sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta. Meskipun yang dijadikan terlapor oleh Para Pelapor adalah HASYIM ASY'ARI namun dalam laporan disebutkan kapasitas HASYIM ASY'ARI dalam jabatannya sebagai Ketua KPU RI. Ketentuan

Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum menyebutkan Ketua KPU mempunyai tugas bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam. Berdasarkan ketentuan tersebut maka HASYIM ASY'ARI selaku Ketua KPU RI berkedudukan hukum sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf g Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

1.10 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Pemeriksa berpendapat laporan Para Pelapor telah memenuhi syarat formil.

1.11 Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, syarat materil laporan dugaan administratif pemilu meliputi obyek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan. Keterpenuhan syarat materil tersebut bertujuan agar terdapat kejelasan mengenai hal-hal yang dipermasalahkan dalam laporan, yang akan menentukan apakah terdapat dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu atau tidak, serta menentukan apakah Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan atau tidak atas permasalahan yang dilaporkan.



1.12 Bahwa uraian peristiwa sebagaimana diurai dalam pokok laporan yang tercantum dalam formulir laporan Para Pelapor yaitu:

WAKTU DAN PERISTIWA LAPORAN

Pada tanggal 15 Agustus 2022 di Kantor KPU RI telah ditemukan pelanggaran oleh KPU RI dalam Pendaftaran Partai Bhinneka Indonesia calon Peserta Pemilu tahun 2024.

Koordinator, Yayu Yuliani

Petugas Penghubung Partai Politik, Ripka Widjaja

Dengan diserahkannya TANDA PENGEMBALIAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM MODEL PENGEMBALIAN PENDAFTARAN-PARPOL pada tanggal 15 Agustus 2022, dengan ini kami melaporkan DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU sebagai berikut:

1. Partai Bhinneka Indonesia telah mempunyai data2 keanggotaan dalam SIPOL yang diunggah kedalam SIPOL KPU RI pada tahun 2017. KPU RI hanya mengembalikan sebanyak 80.000 data SIPOL LAMA PBI berupa excel dalam USB dan yang 80.000 data SIPOL LAMA PBI belum dikembalikan. (bukti P1.1)



Data SIPOL LAMA yang dikembalikanpun hanya diberikan setelah PBI bersurat tanggal 27 Juni 2022 kepada KPU RI untuk mengembalikan data-data PBI yang ada di SIPOL LAMA. (bukti P1.2 & P1.3 surat PBGN208 dan PBIGN209, bukti Chat P1.4)

Jawaban KPU RI bahwa data data SIPOL LAMA tersebut hanya dikembalikan kepada Partai Peserta Pemilu 2019. (bukti P1.5)

Dengan tidak dikembalikannya seluruh data-data SIPOL LAMA PBI, PBI tidak berhasil mengunggah seluruh data anggota dalam waktu satu bulan saja.

2. Pada tanggal 14 Agustus 2022, Partai Bhinneka Indonesia menyerahkan kepada KPU RI Model F-Rekap. Pendaftaran.Parpol Rekapitulasi Jumlah dan anggota Partai

Politik Calon Peserta Pemilihan Umum sebagai berikut:

Nama Partai Politik: Partai Bhinneka Indonesia.

Jumlah Kepengurusan

Provinsi 34 dari 34 (100%)

Kabupaten/Kota 452 dari 514 (87,94%)

Kecamatan 3632 dari 7266 (49.99%)

Jumlah seluruh anggota 86088 orang

Mencermati dokumen P2.2 perihal jumlah Kecamatan tertulis hanya 49.99% belum mencapai 50%, padahal sesungguhnya Partai Bhinneka Indonesia sudah melengkapi lebih dari 50% komisariat kecamatan yang berada di 75% Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sesuai yang ditetapkan KPU RI.



KPU RI memberikan lampiran Tanda Pengembalian Data & dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu pada tanggal 15 Agustus 2022 kepada Partai Bhinneka Indonesia dengan mencantumkan lampiran butir 6 dalam keterangan Jumlah kepengurusan tingkat kecamatan pada isian SIPOL baru mencapai 49.99%.

Sesuai dengan Ketentuan KPU RI, jumlah Komisariat Kecamatan adalah 50 % Kecamatan yang berada pada 75 % Kabupaten/Kota di setiap Provinsi. (bukti P3.2 dan P3.3)

3. KPU RI tidak memberikan waktu yang cukup untuk PBI sebagai calon peserta PEMILU dalam mengunggah keanggotaan. Sehingga walaupun PBI sudah melengkapi 100% Progress pengisian di SIPOL yaitu: Profil,

Kepengurusan dan Kantor (bukti P3.1) seluruh point persyaratan yaitu no 1 s/d 11 dan hanya kekurangan data anggota yang belum diunggah di SIPOL BARU sehingga pendaftaran PBI dikembalikan oleh KPU RI. (bukti P3.2, P3.3, P3.4)

4. KPU RI telah menerima surat dari DPN PBI tanggal 8 Agustus 2022 melalui Sdr Andi Krisna perihal permohonan perpanjangan waktu input data Sipol yang sampai saat ini belum mendapat tanggapan (Bukti P 4.1)

Dalam Keputusan MK No 55/PUU/XVIII/2020 “KPU telah menerapkan seperangkat aplikasi yang berbasis web yang dinamakan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Sedangkan untuk mengatasi problem teknis KPU akan memberikan waktu yang lebih panjang untuk proses input data persyaratan Parpol kedalam SIPOL maupun bimtek serta membuka akses SIPOL lebih awal.”



- 1.13 Bahwa berdasarkan uraian peristiwa yang disampaikan, Para Pelapor meminta kepada Bawaslu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengembalikan seluruh data SIPOL LAMA PBI.
2. Mengabulkan PBI diterima untuk diverifikasi Administrasi dan Faktual.
3. Memperbaiki perhitungan SIPOL yang salah.

- 1.14 Bahwa bukti-bukti yang dilampirkan Para Pelapor yaitu:

1. Bukti P1.1 Pengembalian data PBI SIPOL LAMA dalam bentuk excel.

2. Bukti P1.5 Chat dalam whats app antara Wa Sek Jend PBI dengan Ibu Yuli (Help desk) menyatakan hanya Parpol peserta Pemilu 2019 yang dikembalikan data SIPOL LAMA.
3. Bukti P1.2 Surat PBI kepada Ketua KPU RI No PBGN208 tertanggal 27 Juni perihal Permohonan dilakukan migrasi data dari SIPOL LAMA ke SIPOL BARU oleh KPU RI, karena data-data PBI sebelumnya sudah berada di SIPOL LAMA.
4. Bukti P1.3 Surat PBI kepada Ketua KPU RI No PBGN209 tertanggal 28 Juni perihal permohonan mengembalikan data PBI di SIPOL LAMA.
5. Bukti P1.4. Permohonan surat PBGN208 dan PBIGN 209 dalam pdf dikirim melalui whats app kepada Bapak Andi Krisna Petugas SIPOL KPU RI
6. Bukti P4.1 Permohonan perpanjangan waktu input data ke SIPOL BARU. Surat PBGN215 yang diterima tanggal 8 Agustus oleh Saudara Andi Krisna, perihal Permohonan perpanjangan waktu input data ke SIPOL kepada KPU RI yang tidak dijawab.
7. Bukti P1. 6 Chat dengan Saudara Indra (Help desk) SIPOL KPU RI, bahwa akan diberikan perpanjangan waktu 7 x 24 jam yang ternyata tidak dipenuhi oleh KPU RI sesuai janjinya.
8. Bukti P2.1 Surat Kabar KOMPAS Info Pemilu 2024 yang diterbitkan tanggal 25 Juli 2022 bahwa KPU meminimalkan Potensi Sengketa berupa "Waktu tambahan untuk mengunggah data di SIPOL akan disesuaikan dengan banyaknya dokumen yang belum terunggah.



9. Bukti P2.2 Model F-Rekap. Pendaftaran.Parpol Rekapitulasi Jumlah dan anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tertulis point C Kecamatan: 3632 dari 7266 (49.99%)

10. Bukti P3.1 Progress Pengisian di SIPOL menjelaskan kelengkapan kepengurusan PBI 50% kecamatan pada 75% kabupaten / kota di setiap provinsi.

11. Bukti P3.2 Lampiran Model Pengembalian Pendaftaran Parpol, Pengembalian Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta PEMILU tanggal 14 Agustus 2022 menjelaskan jenis dokumen butir 1 sampai dengan 3 ADA dan SESUAI kecuali butir 3 Rekapitulasi jumlah Pengurus dan Anggota Partai Politik calon peserta Pemilu (Model F-Rekap Pendaftaran Parpol) TIDAK SESUAI dan diberi keterangan : Belum memenuhi syarat Jumlah Anggota.



12. PENGHITUNGAN JUMLAH KOMISARIAT KECAMATAN YANG SALAH

Bukti P3.3 Lampiran Model Pengembalian Pendaftaran Parpol, Pengembalian Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta PEMILU tanggal 15 Agustus 2022 dalam butir 1 sampai dengan butir 11 telah ada tanpa keterangan, kecuali butir 6 yaitu : Jumlah kepengurusan tingkat kecamatan pada isian SIPOL baru mencapai 49,99 %.

13. Bukti P3.4 Kertas Kerja Pengecekan Kelengkapan Dokumen Partai Politik Calon Peserta PEMILU Tahun 2024 tertulis No 1 s/d 11 dengan catatan status No 6 memenuhi memiliki kepengurusan di 50% kecamatan pada 458 kabupaten / kota dalam 34 Provinsi

1.15 Bahwa saksi- yang diajukan Para Pelapor yaitu Sdr. Evi Liana Tobing yang beramalat di [REDACTED]

1.16 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, penyampaian Laporan oleh Para Pelapor kepada Bawaslu telah memenuhi syarat formil dan materil laporan berdasarkan ketentuan pada Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

2. Kewenangan Bawaslu

2.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.



2.2 Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.

2.3 Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu berwenang untuk untuk menerima, memeriksa dan memutus laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Para Pelapor.

3. Tenggang Waktu

3.1 Bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan

Umum, laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran.

3.2 Bahwa Para Pelapor mengetahui peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diduga dilakukan Terlapor yaitu Tanggal 15 Agustus 2022, dan Para Pelapor menyampaikan laporan tertulis ke Bawaslu RI pada tanggal 24 Agustus 2022, dengan demikian Majelis berpendapat, penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

c. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:



1. Laporan Para Pelapor telah memenuhi syarat formil dan materil.
2. Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan Para Pelapor.
3. Penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENETAPKAN

- 1. Menyatakan Laporan diterima;**
- 2. Menyatakan Laporan ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan.**

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) Rahmat Bagja, S.H., LL.M sebagai Ketua Bawaslu, 2) Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H. sebagai Anggota

Bawaslu, 3) Puadi, S.Pd., M.M. sebagai Anggota Bawaslu, 4) Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd., M.H. sebagai Anggota Bawaslu, 5) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Kamis, tanggal Dua Puluh Lima, bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Enam, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua,

ttd

Rahmat Bagja, S.H., LL.M

Anggota,

ttd

Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd, M.H.

Anggota,

ttd

Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H.

Anggota,

ttd

Puadi, S.Pd., M.M.

Anggota,

ttd

Totok Hariyono, S.H.

Sekretaris Pemeriksa



Maria Amelia Sinaga, S.H., M.H.